

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kewajiban perpajakan dijalankan oleh sebuah perusahaan dengan mengambil berbagai langkah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu tindakan yang biasa digunakan adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah suatu proses dimana perusahaan mengelola kewajibannya sehingga total pajak yang harus dibayarkan termasuk penghasilan pajak dan lainnya, diminimalkan sejauh mungkin dengan tetap mematuhi semua ketentuan hukum perpajakan yang berlaku atau tindakan yang sah secara hukum. Namun tidak semua jenis pajak dapat dilakukan penghematan. Dijelaskan dalam UU PPh pasal 6 dan 9 ayat (1) tentang peraturan pajak yang boleh maupun yang tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto (Dian W et al., 2014).

Luas nya ruang lingkup ekonomi dan operasi perusahaan dalam negeri maupun luar negeri memungkinkan perencanaan pajak menjadi sarana perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu dengan melakukan pengalihan aset yang bertujuan untuk memperkaya salah satu pihak. Pengukuran pengalihan aset tidak berwujud yang sulit dilakukan dan banyaknya beban pajak dapat menjadi suatu dorongan bagi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* (Jafri & Mustikasari, 2018).

Perusahaan multinasional memanfaatkan *transfer pricing* dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup dan membagikan laba yang didapat kepada perusahaan yang berada di luar negeri yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Bagi pemerintah, *transfer pricing* di percaya dapat mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan potensi penerimaan pajak negara. Data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan atau pendapatan negara pada tahun 2019 hanya sebesar 8,4% dengan nilai realisasi Rp. 1.332,1 triliun atau 84,4% atau turun 0,4% dari tahun 2018 yang memiliki rasio sebesar 8,8% dengan realisasi Rp. 1.315,9 triliun atau 92% (Sembiring, 2021; Mulyani et al., 2020).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4a) menjelaskan bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi ketika suatu badan memiliki atau mengendalikan saham suatu badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau saat beberapa badan memiliki saham sebanyak 25% atau lebih dalam satu badan yang sama.

Peningkatan pada pajak maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Seperti fenomena yang terjadi di Indonesia, telah ditemukan bahwa sekitar 60% wajib pajak Indonesia terlibat dalam praktik *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* diperkirakan dilakukan oleh para eksportir di

Indonesia, sehingga berdampak pada kerugian negara sekitar 25% dari nilai ekspor (Sarifah et al., 2019).

*Transfer pricing* tidak hanya terjadi pada perusahaan multinasional yang ada di berbagai negara. *Transfer pricing* juga terjadi diantarperusahaan dalam negeri. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak menyebutkan bahwa beberapa perusahaan yang berada dalam satu grup di Indonesia sering melakukan skema ini dengan tujuan mengalihkan keuntungan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki kewajiban pajak yang lebih rendah. (Putri, 2017).

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI menjelaskan bahwa *transfer pricing* tidak melanggar hukum jika tidak dimaksudkan untuk menghindari pembayaran pajak dengan sengaja. *Transfer pricing* memberikan kesempatan bagi wajib untuk memanipulasi besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Forum Nasional *transfer pricing* 2020, menyebutkan bahwa *transfer pricing* bukan praktik yang negatif namun kurang tepat jika harga yang digunakan tidak adil atau tidak wajar. (Nasution, 2023).

*Transfer pricing* adalah sebuah fenomena umum yang sering terjadi baik di dalam maupun luar negeri. *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* dalam *Mutual Agreement Procedure (MAP)* menyebutkan bahwa kasus *transfer pricing* mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2019 terhitung sebanyak 20% di tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 meningkat 1,9% sebanyak 1.143 dan tahun 2021 tetap terjadi peningkatan 22% menjadi 1.394 kasus *transfer pricing*. (Jannah et al., 2022).

Praktik *transfer pricing* yang ada di Indonesia pada perusahaan pertambangan yaitu dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. sebagai perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia. PT Adaro Energy Tbk. melakukan praktik *transfer pricing* pada tahun 2009-2017 melalui anak perusahaannya yang ada di Singapura *Coaltrade Service Internasional*. Adaro menggunakan taktik pembayaran pajak sekitar Rp 1,75 triliun (dengan kurs Rp 14.000) yaitu lebih rendah daripada pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Global Witness melaporkan bahwa Adaro Energy diduga melakukan pengalihan pendapatan ke anak perusahaannya yang berada di luar negeri dengan tujuan menghindari beban pajak. Adaro Energy diduga menjual batu bara ke *Coaltrade Service Internasional* dengan harga yang lebih murah, kemudian menjual kembali batu bara tersebut ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar sejalan dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Hasilnya, pendapatan dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan (Handayani, 2021; Febriansyah & Oktafiani, 2021).

Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, terutama pada sektor pertambangan banyak memiliki investasi yang didominasi oleh kepemilikan asing. Perusahaan di Indonesia sering kali dikendalikan oleh pihak asing dikarenakan perbedaan kualitas sumber daya alam, sehingga perlu mengandalkan sumber daya luar negeri. Sektor pertambangan dianggap sebagai sektor yang sangat rentan terhadap manipulasi *transfer pricing* karena mayoritas perusahaan di sektor ini dimiliki oleh pihak asing dan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan perusahaan-perusahaan asing (Fatahila, 2023).

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa praktik *transfer pricing* memiliki dua tantangan yaitu dalam menentukan harga jual dan dalam upaya meminimalisir total pembayaran pajak di negara asal dengan melakukan perubahan keseluruhan pada skema rantai suplai. Dalam melakukan rekayasa tersebut perusahaan cenderung memindahkan total penghasilan global pada negara yang pajaknya rendah (Shay, 2017; Yanti & Pratiwi, 2021)

Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu beban pajak, mekanisme bonus dan ukuran perusahaan. Semakin besar beban pajak maka semakin besar pula keinginan perusahaan multinasional dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* dipengaruhi oleh beban pajak karena dapat mengurangi laba yang didapat perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan laba dan meminimalisir pembayaran pajak (M. Marfuah & Azizah, 2014).

Beban pajak berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, maka dapat mendorong perusahaan multinasional yang memfokuskan keuntungannya pada laba yaitu meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Beban pajak juga dapat berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing* karena hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka akan menurunkan keputusan *transfer pricing* pada perusahaan. (Prananda & Triyanto, 2020; Suprianto & Pratiwi, 2017).

Mekanisme bonus merupakan faktor non pajak yang memengaruhi *transfer pricing* berdasarkan pada besarnya laba yang didapat. Direksi akan mengatur dan memaksimalkan besarnya laba dengan tujuan agar mendapatkan bonus yaitu melakukan manipulasi dengan menggunakan praktik *transfer pricing*. Mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*, karena semakin tinggi bonus yang diberikan kepada manajer maka semakin tinggi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Mekanisme bonus dapat berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena bersifat tidak etis, hal ini dilakukan sebab perusahaan masih mementingkan nilai perusahaan di mata masyarakat luas dengan memperlihatkan laporan keuangan yang sesuai kenyataan tanpa adanya manipulasi dengan tujuan untuk mengambil keputusan perusahaan di masa mendatang (Hartati, 2015; Lukmono & Adam, 2021; Wafiroh & Hapsari, 2016; Nuryati et al., 2023).

Ukuran perusahaan merupakan faktor lain yang memengaruhi keputusan dilakukannya *transfer pricing* karena ukuran perusahaan terdapat nilai untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan dengan nilai prospek yang baik dapat dilihat menjadi perusahaan yang besar dalam jangka waktu yang relatif lama. Perusahaan akan lebih diperhatikan masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Maka dari itu ukuran perusahaan dari beberapa penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif. Penelitian lain menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif, karena semakin besar nilai ukuran perusahaan maka semakin besar keinginan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Kenyataannya *transfer pricing* masih dilakukan oleh perusahaan

besar maupun kecil demi meminimalkan beban pajak yang dibayarkannya (Kiswanto, 2014; Cledy & Amin, 2020; Rossa et al., 2023).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini merupakan akibat dari fenomena gap dan perbedaan terhadap kesenjangan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan menunjukkan penjelasan yang sesuai dengan konteks permasalahannya. Fenomena gap yang masih terjadi yaitu adanya permasalahan penyalahgunaan praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh terhadap beberapa faktor dari *transfer pricing*. Maka penelitian ini berjudul **“Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Pertambangan (BEI 2018-2022)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* ?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* ?
3. Apakah ukuran perusahaan terhadap berpengaruh *transfer pricing* ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*
2. Untuk menguji pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*

#### 1.4. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

Penelitian dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *transfer pricing*.

b. Bagi pembaca

Laporan penelitian ini dibuat dengan harapan untuk memberikan penjelasan bagi para pembaca agar lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi *transfer pricing*. Serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi pihak ketiga

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan, termasuk investor dan calon investor dalam rangka mengambil keputusan jangka panjang sesuai dengan laporan keuangan yang mereka referensikan.

d. Bagi pihak selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis tentang masalah perpajakan yang akan diteliti selanjutnya.

## 1.5. Sistematika Penelitian

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan gambaran umum pada bagian pembuka yaitu fenomena pada variabel beban pajak ( $X_1$ ), mekanisme bonus ( $X_2$ ), ukuran perusahaan ( $X_3$ ) terhadap *transfer pricing*. Dari fenomena tersebut dilakukan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh beban pajak, mekanisme bonus dan ukuran perusahaan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* baik secara parsial. Adapun batasan masalah penelitian agar lebih terfokus dan terarah yaitu membatasi penelitian yang hanya dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan literature yang berisi variabel beban pajak ( $X_1$ ), variabel mekanisme bonus ( $X_2$ ), variabel ukuran perusahaan ( $X_3$ ) dan variabel *transfer pricing* ( $Y$ ) serta terdapat kerangka pemikiran untuk menghubungkan secara teoritis antara variabel  $X$  atau variabel independen, yaitu beban pajak ( $X_1$ ), mekanisme bonus ( $X_2$ ), ukuran perusahaan ( $X_3$ ) terhadap  $Y$  atau variabel dependen yaitu *transfer pricing*.

### **Bab III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berbasis filsafat *positivistic*, data penelitian berupa data konkret, angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berdasarkan populasi dan sampel terkait masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Pendekatan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, difokuskan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akses [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menganalisis hasil data laporan keuangan dari perusahaan yang sudah diseleksi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *Smart PLS 3.0* diperoleh hasil data pada setiap variabel beban pajak ( $X_1$ ), variabel mekanisme bonus ( $X_2$ ), variabel ukuran perusahaan ( $X_3$ ) dan variabel *transfer pricing* ( $Y$ ). Analisis data dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel beban pajak ( $X_1$ ), mekanisme bonus ( $X_2$ ), ukuran perusahaan ( $X_3$ ) dan variabel *transfer pricing* ( $Y$ ) secara parsial dan untuk mengetahui jawaban di setiap hasil apakah diterima atau ditolak.

### **Bab V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil data variabel yang sudah diperoleh dan saran yang berisikan berbagai masukan untuk penelitian selanjutnya.